

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. KONDISI OBYEK PENELITIAN

1. Keadaan Wilayah Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur, Indonesia. Dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan, kawasan Trenggalek telah dihuni selama ribuan tahun, sejak jaman pra-sejarah, dibuktikan dengan ditemukannya artifak jaman batu besar seperti : Menhir, Mortar, Batu Saji, Batu Dakon, Palinggih Batu, Lumpang Batu dan lain-lain yang tersebar di daerah-daerah yang terpisah. Berdasarkan data tersebut, diketahui jejak nenek moyang yang tersebar dari Pacitan menuju ke Wajak Tulungagung dengan jalur-jalur sebagai berikut:

- a. Dari Pacitan menuju Wajak melalui Panggul, Dongko, Pule, Karang dan menyusuri sungai Ngasinan menuju Wajak Tulungagung;
- b. Dari Pacitan menuju Wajak melalui Ngerdani, Kampak, Gandusari dan menuju Wajak Tulungagung;
- c. Dari Pacitan menuju Wajak dengan menyusuri Pantai Selatan Panggul, Munjungan, Prigi dan akhirnya menuju ke Wajak Tulungagung.

Seperti halnya daerah-daerah lain, di jaman itu Kabupaten Trenggalek juga pernah mengalami perubahan wilayah kerja.

Beberapa catatan tentang perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Dengan adanya Perjanjian Gianti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Trenggalek seperti didalam bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul dan Munjungan, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan surakarta. Sedangkan Panggul dan Munjungan masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.
- 2). Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa (Periode Raffles 1812-1816) Pacitan (termasuk didalamnya Panggul dan Munjungan) berada di bawah kekuasaan Inggris dan pada tahun 1916 dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan oleh Inggris kepada Belanda termasuk juga Panggul dan Munjungan.
- 3). Pada tahun 1830 setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah Kabupaten Trenggalek, tidak termasuk Panggul dan Munjungan, yang semula berada dalam wilayah kekuasaan Bupati ponorogo dan Kasunanan Surakarta masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan, pada jaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten versi Pemerintah Hindia Belanda sampai disaat dihapuskannya pada tahun 1923. Alasan atau pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti

tidak dapat diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja Pembantu Bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan selebihnya wilayah pembantu Bupati Trenggalek, sedangkan Karanganyar dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung sampai dengan pertengahan tahun 1950.

- 4). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Trenggalek menemukan bentuknya kembali sebagai suatu daerah Kabupaten di dalam Tata Administrasi Pemerintah Republik Indonesia. Saat yang bersejarah itu tepatnya jatuh pada seorang Pimpinan Pemerintahan (acting Bupati) dan seterusnya berlangsung hingga sekarang. Seorang Bupati pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal sangat berwibawa dan arif bijaksana adalah MANGOEN NEGORO II yang terkenal dengan sebutan KANJENG JIMAT yang makamnya terletak di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan. Dan untuk menghormati Beliau, nama "KANJENG JIMAT" diabadikan sebagai salah satu jalan di Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha, dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,17 km. Jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 818.797 jiwa terdiri dari 50,34 % laki-laki dan 49.66 % wanita, dengan kepadatan penduduk 649 jiwa/km².

Pada kegiatan Industri Pengolahan tercatat jumlah perusahaan sebanyak 23.963 buah dengan nilai investasi 85,865 milyar rupiah dan nilai produksi sebesar 1.617,209 milyar rupiah. Sedangkan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 157 desa atau sudah menjangkau seluruh desa yang ada dengan pelanggan sebanyak 167.892 pelanggan.

Pada kegiatan Industri Pengolahan tercatat jumlah perusahaan sebanyak 23.963 buah dengan nilai investasi 85,865 milyar rupiah dan nilai produksi sebesar 1.617,209 milyar rupiah. Sedangkan jumlah desa yang teraliri listrik sebanyak 157 desa atau sudah menjangkau seluruh desa yang ada dengan pelanggan sebanyak 167.892 pelanggan.¹

B. PAPARAN DATA

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan perspektif Perda No.3 Tahun 2010 dan hukum islam di kolam ikan milik bapak Ganjar Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek.

Sebagaimana dalam wawancara, saya mewawancarai pemilik kolam ikan yang bernama Ganjar Agung, Kepala Balai Benih ikan Dinas Perikanan yang bernama Praheni Puji Rahayu, tokoh agama yang bernama Warsit.

¹ <https://www.trenggalekkab.go.id/menu?page=17&cat=16> diakses pada tanggal 13Maret 2020 pukul 23:21

Untuk memperoleh informasi yang lengkap saya mulai wawancara dengan pemilik kolam ikan.

Mohon maaf pak namanya siapa ya? Ganjar Agung Wijaksono²

Apakah benar ini kolam ikan lele milik bapak? Iya benar

Bagaimana sejarah dari kolam ikan lele ini dan sejak kapan mendirikannya:

mulai usaha budidaya tahun 1998, pada awalnya sejumlah 2 kolam yang berisikan 10.000 ekor ikan lele, setelah 2 tahun kemudian usaha budidaya ikan dinyatakan berhasil maka mulailah penambahan kolam ikan sejumlah 10 kolam.

Berapa lama memiliki kolam ikan lele ini? Sudah 22 tahun ini

Apakah usaha kolam lele bapak ini memiliki izin? Iya sudah ada

Sejak kapan usaha kolam ikan lele ini memiliki izin? Sejak tahun 2016

Bagaimana mekanisme mendapatkan izin tersebut:

Jadi gini mekanisme pembuatan izinnya, mula-mula membuat pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan ke Dinas terkait dan setelah itu dilakukan survey lokasi pembudidaya, apabila dinyatakan layak maka akan terbit surat izin usaha tersebut.

Apakah surat izin ada batas waktunya? Iya ada batas waktunya.

Jika ada bagaimana cara perpanjangnya:

Alah ngga ribet kok mbak. Begini caranya mbak, untuk membuat pengajuan perpanjangan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan survey lokasi kembali. Akan tetapi apabila hasil survey baik maka Surat Izin Usaha Perikanan akan diperpanjang.

Apakah bapak mempunyai cabang usaha kolam ini? Untuk saat ini belum ada

Dampak apa yang ditimbulkan akibat adanya kolam ikan lele untuk lingkungan:

Kebanyakan dampak yang muncul bau pada kolam tersebut mbak, sehingga apabila bau dari kolam ikan lele tersebut menyengat maka akan

² Hasil wawancara dengan pak Ganjar, pemilik kolam ikan lele, pada tanggal 14 Maret 2020, Pukul 07.56 WIB

mengganggu lingkungan disekitarnya. Warga pun merasa tidak nyaman dan kadang juga ada yang komplain.

Bagaimana cara mengatasi jika mengganggu lingkungan:

Untuk mengatasi jika ada gangguan seperti itu, maka sering-sering mengganti air kolam, kalau bisa mengganti air kolam ikan lele sebulan tiga kali dan setiap harinya membersihkan sisa sentrat lele yang ada di kolam tersebut.

Apakah nanti surat izinnya dicabut jika mengganggu lingkungan:

Kalau untuk pencabutan surat izinnya gini mbak, jika dinyatakan sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya maka akan dicabut Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dan tidak boleh untuk beroperasi lagi usaha kolam ikan lele itu.

Jadi, usaha kolam ikan lele milik bapak Ganjar berjalan sejak 22 tahun yang diawali sejak tahun 1998, pada awalnya sejumlah 2 kolam yang berisikan 10.000 ekor ikan lele, setelah 2 tahun kemudian usaha budidaya ikan dinyatakan berhasil maka mulailah penambahan kolam ikan sejumlah 10 kolam. Usaha kolam ikan lele ini sudah memiliki izin sejak tahun 2016 dengan mekanisme bapak Ganjar membuat pengajuan SIUP ke Dinas terkait, dan dilakukan survey lokasi dan apabila dinyatakan layak maka akan terbit surat izin usaha. Akan tetapi dengan berdirinya usaha kolam ikan lele yang sudah memiliki izin ini, berdampak buruk bagi lingkungan seperti munculnya bau dari air kolam dan sisa pakan ikan lele yang mengendap. Sehingga terjadi pencabutan pada surat izin usaha tersebut apabila dinyatakan sangat mengganggu lingkungan sekitar dan usahanya tidak boleh beroperasi lagi.

Selanjutnya untuk mengetahui informasi yang lengkap saya melakukan wawancara dengan Kepala Balai Benih ikan Dinas Perikanan.

Bagaimana dengan tata cara izin mendirikan usaha kolam ikan:

Jadi yang harus dilakukan pertama yaitu mengambil surat pendaftaran atau permohonan, kemudian mengisi formulir tersebut. Lalu membayar tarif pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan dan yang terakhir mengambil Surat Izin Usaha Perikanan tersebut.

Apakah harus cek lokasi terlebih dahulu untuk memberikan izin pada usaha:

Iya mbak, untuk lokasinya harus dicek terlebih dahulu untuk melihat apakah kolam tersebut layak beroperasi atau tidak. Nah jika sudah layak ya boleh mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan tersebut dan sudah diizinkan beroperasi sebagaimana mustinya.

Apakah juga ada pemantauan berkala? Iya mbak pastinya selalu ada.

Jika berdampak buruk di masyarakat, apakah ada sanksi atau tidak jika mengganggu lingkungan:

Kalau untuk sanksi itu tidak ada ya mbak, akan tetapi mungkin dilakukan pencabutan surat izin tersebut dan usahanya tidak boleh beroperasi lagi. Jika ada yang nekat meneruskan usahanya maka orang yang punya kolam tersebut akan kena hukuman.

Bagaimana pendapat bapak gangguan seperti ini menurut Perda No.3 tahun 2010:

Seperti yang tertera pada Perda No.3 tahun 2010 ayat (1) yang berbunyi kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari: lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Dan pasal (2) yang berbunyi gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air, sungai, laut udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. Jadi gini mbak kalau pendapat saya ya tidak boleh karena sudah dibuatkan Perda dan akan dicabut izinnya yang tercantum pada bab VII penyelenggaraan perizinan bagian kelima pasal (21) yang berbunyi izin gangguan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya dan melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan tanpa pengajuan izin baru, memindah tangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati, tidak melaksanakan daftar ulang, melanggar ketentuan dalam surat izin, setelah dikeluarkan izin ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.³

³ Hasil wawancara dengan Ibu Praheni, Ketua Balai Benih Ikan Dinas Perikanan, pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 09.10 WIB

Jadi, sesuai Perda No.3 tahun 2010 apabila usaha kolam ikan lele berdampak buruk pada lingkungan akan dicabut surat izinnya dan dilarang beroperasi lagi.

Yang terakhir untuk mendapatkan informasi yang jelas saya mengadakan wawancara dengan tokoh agama yang ada disekitar kolam ikan tersebut.

Apakah benar bapak termasuk tokoh agama di desa ini? Iya mbak benar

Apakah bapak tau kalau didesa ini ada usaha kolam ikan lele:

Iya mbak saya tau, itu kolamnya ada di belakang musholla yang setiap hari digunakan untuk orang-orang sholat berjamaah. Tidak untuk berjamaah saja sih mbak kadang juga ada yang ngaji, kegiatan yasinan, dan itu mbak seperti kegiatan remas.

Apakah ada gangguan yang dirasakan? Iya mbak kadang kadang ada.

Jika ada apa saja gangguannya:

Itu mbak kadang jamaah musholla sini mencium bau yang tidak sedap dari air kolam dan limbah kolam itu, tapi lebih sering tidak tercium dari pada mencium baunya mbak. Biasanya apabila baunya sangat menyengat, warga segera lapor pada pemilik kolam.

Apakah mengganggu kegiatan beribadah:

Iya sih mbak kadang-kadang itu waktu sholat jamaah tiba-tiba ada bau yang tidak sedap dari kolam itu, jadinya kan ya mau khusyuk ndak bisa karena pikiran jadi kemana-mana. Sehingga para jamaah musholla sini sering merasa resah.

Jika mengganggu bagaimana langkah awal yang dilakukan:

Ya itu ngasih tau pak Ganjanya kalau ada bau tidak sedap dari kolamnya. Dan beliau langsung bertindak mbak setiap ada masukan dari warga. Ya gimana ya namanya juga kolam pasti ada bau tidak sedapnya. Untungnya itu yang punya kolam juga ngerti mbak tanpa dikasih taupun.

Bagaimana menurut bapak dengan gangguan seperti ini menurut hukum islam:

Selama inikan ada kritikan yang dilontarkan sebagian pihak bahwa ulama di tanah air belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum mencemari

dan merusak lingkungan kan mbak. Karena ulama di Tanah air dinilai sebagai kalangan cenderung menetapkan fatwa yang dinilai kurang penting. Nah anggapan itu sangat tidak beralasan menurut saya. Sebab, para ulama NU telah menetapkan fatwa terkait masalah penyelamatan lingkungan hidup. Dan fatwa itu ditetapkan ulama NU kalau tidak salah berawal dari kebijakan industrial yang ternyata berdampak pada rusaknya lingkungan. Jadi kalau menurut saya dengan mengetahui hal tersebut mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan keresahan dan kerusakan itu hukumnya haram mbak.⁴

Jadi, menurut tokoh agama Desa Sambirejo pencemaran lingkungan perspektif hukum islam adalah haram hukumnya karena sudah tercantum dalam fatwa NU juga.

C. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan ke pemilik kolam ikan, ketua balai benih ikan dan tokoh agama yang ada disekitar kolam tersebut yang ada di Kecamatan Trenggalek, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu izin mendirikan usaha kolam ikan lele yang mengganggu lingkungan perspektif Perda No.3 Tahun 2010 dan hukum islam.

1. Usaha kolam ikan lele milik pak Ganjar berdampak buruk pada lingkungan sekitar, akan tetapi pak Ganjar paham akan aturan yang berlaku sehingga ketika ada bau yang tidak sedap dari kolam tersebut beliau langsung mengganti air agar masyarakat tidak terganggu.
2. Perspektif Perda No.3 Tahun 2010 pencemaran lingkungan seperti ini tidak boleh. Aturan Perda akan dicabut izinnya yang tercantum pada bab VII

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Warsit, Tokoh agama Desa Sambirejo, pada tanggal 14 Maret, pukul 15.00 WIB

penyelenggaraan perizinan bagian kelima pasal (21) yang berbunyi (a) izin gangguan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya dan melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan tanpa pengajuan izin baru (b) memindah tangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati (c) tidak melaksanakan daftar ulang (d) melanggar ketentuan dalam surat izin (e) setelah dikeluarkan izin ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu. Pencabutan surat izin dilakukan apabila melanggar pada poin (d) yaitu melanggar ketentuan dalam surat izin.

3. Perspektif hukum islam tentang pencemaran lingkungan seperti ini adalah haram hukumnya, karena sudah tercantum pada fatwa dan Surat dalam Al-qur'an yaitu QS. Asy-Syu'ara' (26) 151-152 yang berbunyi:⁵

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas”

الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

“Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan”

⁵ Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Cv. Darus sunah, 2015), Hal.114